



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 24/PR.04.1-BA/3216/2026 tanggal 1 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/jabar/bekasi

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Ttd

Ali Rido

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	TARUMAJAYA	8	48.353	48.129	96.482
2	BABELAN	9	100.395	101.138	201.533
3	SUKAWANGI	7	20.849	20.462	41.311
4	TAMBELANG	7	16.428	16.472	32.900
5	TAMBUN UTARA	8	74.537	75.165	149.702
6	TAMBUN SELATAN	10	168.504	172.130	340.634
7	CIBITUNG	7	98.643	98.642	197.285
8	CIKARANG BARAT	11	79.676	78.988	158.664
9	CIKARANG UTARA	11	87.637	87.573	175.210
10	KARANG BAHAGIA	8	49.896	49.737	99.633
11	CIKARANG TIMUR	8	41.725	41.218	82.943
12	KEDUNG WARINGIN	7	28.839	28.387	57.226
13	PEBAYURAN	13	41.965	41.209	83.174
14	SUKAKARYA	7	21.523	21.303	42.826
15	SUKATANI	7	38.253	37.732	75.985
16	CABANGBUNGIN	8	22.839	22.418	45.257

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
17	MUARAGEMBONG	6	16.355	15.734	32.089
18	SETU	11	63.227	64.243	127.470
19	CIKARANG SELATAN	7	62.348	63.110	125.458
20	CIKARANG PUSAT	6	26.019	26.547	52.566
21	SERANG BARU	8	58.810	58.955	117.765
22	CIBARUSAH	7	38.984	38.828	77.812
23	BOJONGMANGU	6	11.482	11.821	23.303
TOTAL		187	1.217.287	1.219.941	2.437.228


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Ali Rido

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ismail

